

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Landasan Teori**

Landasan teori adalah rujukan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. Adapun beberapa landasan teori prosedur penyeteroran dan pelaporan PPN sebagai berikut:

##### **3.1.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN.
2. Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000 tentang pelaksanaan UU PPN 2000.
3. Peraturan Pemerintah No.144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.
4. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2001 tentang barang-barang strategis yang dibebaskan PPN.
5. Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 567 / KMK .04 / 2000 tentang nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

##### **3.1.2 Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2001:5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Di dalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan, maka salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.

Menurut Susanto (2007:264), Prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu tahapan atau urutan yang saling berhubungan berupa urutan waktu

atau tata cara sehingga dapat tercapai suatu hasil yang maksimal dan dapat dibuat berulang-ulang.

### **3.1.3 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi dan berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro dan Suandy, 2011:12).

Menurut Undang-Undang Ketentuan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **3.1.4 Pengertian Barang Kena Pajak (BKP)**

Mardiasmo (2009:270), menjelaskan bahwa “Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.”

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:449), menjelaskan bahwa “Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, barang tidak berwujud ( merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.”

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud seperti merek dagang, hak paten, hak mcipta, dan lain-lain yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **3.1.5 Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP)**

Menurut Mardiasmo (2009:271), menjelaskan bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:450), Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk didalamnya jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **3.1.6 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Mardiasmo (2009:274), adalah pengusaha yang menyebabkan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Siti Resmi (2003:444), Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan

keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

### **3.1.7 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak tidak terlepas dari dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara mendasarnya. Menurut (Suparmono, 2010:6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)**

Pajak mempunyai fungsi *budgeteir*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **3.1.8 Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Resmi (2011:7), yaitu:

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif:

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang menerbitkan keadaan subjeknya.

2. Pajak objektif:

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (pajak pusat):

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah:

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### **3.1.9 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Karakteristik yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Resmi (2015:2) yaitu:

1. Pajak Tidak Langsung

Secara Ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang kepada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pihak ( pihak yang memikul beban pajak).

2. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan


### **3.1.10 Kewajiban Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pihak-pihak yang mempunyai kewajiban menyetor dan melaporkan PPN terdiri dari:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP tidak Berwujud/JKP.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali.
5. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

### 3.1.11 Macam-macam Barang Pengenaan PPN

Berbagai macam barang yang berkaitan dengan Pengenaan PPN dapat digambarkan seperti gambar berikut:



Sumber : Buku PPN Djoko Muljono

### **3.1.12 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negara (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) (Supramono, 2005:88).

Sedangkan menurut Rahayu dan Suhayati (2010:235), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

### **3.2 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Adapun beberapa penjelasan menurut UU No.42 Tahun 2009 tentang definisi-definisi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai objek dan subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

#### **3.2.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

##### **1. Barang Kena Pajak**

Penjelasan dari definisi Barang Kena Pajak telah dibahas sebelumnya, maka dapat diuraikan barang yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

##### **2. Jasa Kena Pajak**

Penjelasan mengenai Jasa Kena Pajak telah dibahas sebelumnya, maka dapat diuraikan Jasa Kena Pajak yang menurut asal barang tersebut



terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dibedakan menjadi seperti berikut:

- a. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean.
- b. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak diluar daerah pabean dan di dalam daerah pabean.

### **3.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Subjek Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **3.3 Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat berupa:

#### **1. Harga Jual**

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang.

#### **2. Penggantian**

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang.

#### **3. Nilai Lain-lain**

Nilai Lain-lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang , antara lain:

- a. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor.
- b. Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau pengganti, tidak termasuk laba kotor.
- c. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
- d. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan.
- e. Jasa pajak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge.

### **3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Sistem Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem tunggal yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tarif Umum

Tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak secara umum adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif 10% digunakan untuk:

- a. Impor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
- b. Penyerahan BKP dan JKP.
- c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2. Tarif Minimal dan Maksimal

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah minimal 5% (lima persen) dan maksimal 15% (lima belas persen), tergantung kebutuhan dana dari pemerintah.

### **3.5 Fungsi dan Tujuan Penyetoran dan Pelaporan PPN pada KESBANGPOL**

Sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menyetorkan dan melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebenarnya terutang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi pemotong atau pemungut, untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **3.6 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPN pada KESBANGPOL**

#### **3.6.1 Yang Wajib Menyetor dan Melaporkan PPN**

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN adalah:
  - a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
  - b. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - c. Bank Pemerintah.

#### **3.6.2 Yang Wajib Disetor**

1. Oleh PKP adalah:
  - a. PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.
  - b. PPN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Oleh Pemungut PPN adalah PPN yang dipungut oleh PPN.

#### **3.6.3 Tempat Pembayaran/ Penyetoran Pajak**

1. Kantor Pos dan Giro.
2. Bank Pemerintah, kecuali BTN.
3. Bank Pembangunan Daerah.
4. Bank Devisa.
5. Bank-bank lain penerima setoran pajak.

#### **3.6.4 Saat Pembayaran/ Penyetoran PPN**

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan Masa Pajak.

Contoh: Masa Pajak Januari 2017, penyetor paling lambat tanggal 15 Februari 2017.

2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/ disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
3. PPN yang pemungutnya dilakukan oleh:
  - a. Berdasarkan Pemerintah, harus disetor paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus disetor paling lambat 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

### **3.6.5 Sarana Pembayaran/ Penyetoran PPN**

1. Untuk membayar/ menyetor PPN digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

### **3.6.6 Saat Pelaporan PPN**

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN yang pemungutnya dilakukan oleh:
  - a. Bendaharawan Pemerintah, harus dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
  - b. Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

### **3.7 Jenis Data yang ada pada KESBANGPOL**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang terdapat dua jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

#### **1. Data Kuantitatif**

Data dalam bentuk angka-angka yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti. Data kuantitatif adalah surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Laporan laba rugi, neraca suatu perusahaan dalam periode tertentu.

#### **2. Data Kualitatif**

Data berupa penjelasan yang dijadikan bahan analisis sebagai objek penelitian. Data tersebut meliputi keterangan sejarah perusahaan, struktur organisasi. Dimana data tersebut diperoleh secara langsung.

### **3.8 Mekanisme Penyetoran PPN pada KESBANGPOL**

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong oleh Bendaharawan Pemerintahan dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bendaharawan Pemerintah Wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 20 (Dua Puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.

Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi pemotong Pajak Pertambahan Nilai.

### **3.9 Mekanisme Pelaporan PPN pada KESBANGPOL**

Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai diwajibkan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipotong dan disetor setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa bagi pemotong Pajak Pertambahan Nilai" paling lambat 20 (Dua Puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:

a. Bendaharawan Pemerintah:

1. Lembar ke-1, dilampiri faktur pajak lembar ke-3 untuk KPP.
2. Lembar ke-2, untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
3. Lembar ke-3, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.

Pada umumnya Pengusaha Kena Pajak dapat memperoleh sendiri Surat Pemberitahuan pada tempat yang sudah ditentukan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pajak, Kantor Pusat Dirjen Pajak atau melalui Homepage Dirjen Pajak "[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)".

Dalam Prakteknya, Kesbangpol telah menggunakan media elektronik dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Untuk pengisian dengan menggunakan kinerja pegawai keuangan bidang perpajakan pada Kesbangpol. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi e-SPT ini terjadinya kesalahan penulisan dapat diminimalisasi.

Dalam penyampaiannya, Kesbangpol harus melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipotong dengan menggunakan formulir SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 beserta lampiran-lampiran yang berupa:

1. Lampiran I Formulir 1107 A tentang ekspor , penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.
2. Lampiran II Formulir 1107 B tentang Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
3. Faktur Pajak dan SSP sebagai bukti bahwa Kesbangpol Kota Semarang telah memotong dan menyetorkan PPN yang terutang pada KPP tempat PKP terdaftar.


Penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan Kesbangpol dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Secara Langsung atau ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4).
2. Melalui Pos secara tercatat.
3. Melalui jasa ekspedisi/ jasa kurir yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
4. Menyampaikan SPT secara elektronik yang merupakan sebuah layanan pengiriman/ penyampaian SPT secara elektronik untuk orang pribadi atau badan ke Dirjen Pajak dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online real time, sehingga tidak melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

- b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis kepada KPP dengan surat pengantar.
  2. Dalam hal tidak ada Faktur Pajak yang disampaikan pada hari itu, surat pengantar tetap dibuat dengan catatan “Pajak Faktur Nihil”.

Dari Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini tentang penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Kesbangpol Kota Semarang.

**Gambar 3.2**  
**Penyetoran dan Pelaporan PPN**



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

### 3.10 Penatausahaan SPT Masa PPN pada KESBANGPOL

Adapun langkah-langkah secara teknis dalam melaksanakan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlebih dahulu harus diperiksa kelengkapan

datanya seperti Tanggal, Bulan, dan Tahun Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.

2. Memeriksa kelengkapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Memeriksa apakah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut Lebih Bayar (LB), Kurang Bayar (KB), atau NIHIL.
4. Memeriksa apakah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sudah e-SPT atau belum.
5. Apabila sudah diperiksa dan datanya sudah lengkap, selanjutnya Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut siap untuk direkam.
6. Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sudah selesai direkam, selanjutnya disusun dengan rapi.
7. Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sudah selesai disusun dengan rapi, selanjutnya diserahkan ke pembimbing Kerja Praktek untuk dilakukan tinjauan lebih lanjut.

### **3.11 Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KESBANGPOL**

Pihak-pihak yang terkait dalam Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

1. Kepala Seksi Pelayanan.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
3. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
4. Pelaksana Seksi Pelayanan.
5. Seksi Pemeriksaan.
6. Wajib Pajak.


Formulir yang digunakan dalam Prosedur Penerimaan dan Pengolah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah:


1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).
2. Lembar Pengesahan Arus Dokumen (LPAD).



Berikut ini disajikan Bagan Arus (*Flow Chart*) Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Bagan Arus (*Flow Chart*)





Gambar 3.3

**Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**

Prosedur Kerja:

1. Wajib Pajak/ pengusaha kena pajak menyampaikan SPT Masa baik langsung maupun melalui Pos/ Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Masa yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Masa yang disampaikan melalui Pos/ Ekspedisi. Untuk SPT Masa Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan melalui Pos/ Ekspedisi diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan surat pengantar.

3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT Masa berdasarkan keputusan:
  - a. Untuk SPT Masa lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT Masa atau kelengkapan, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya. Menggabungkan LPAD dengan SPT Masa atau dokumen kelengkapan SPT Masa.
  - b. Untuk SPT Masa tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/ Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan Surat penolakan SPT Tahunan.
4. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak lain dan Surat Penolakan SPT ke Kepala Seksi Pelayanan, dan meneruskan SPT beserta batch header ke Pelaksana Seksi Pengolahan data dan Informasi.
5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atau surat yang telah ditanda tangani dilanjutkan ke SOP tata cara penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
6. Pelaksanaan Seksi Pengolah Data dan Informasi mengecek dan mencocokkan kebenaran Fisik SPT Masa apakah telah sesuai dengan isi batch header, merekam SPT Masa lengkap, dan mengirimkan SPT Masa yang telah direkam ke seksi pelayanan.
7. Account Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/ dibayar berdasarkan data hasil perekam SPT. Dalam hal ini terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat surat himbauan (SOP tentang cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian/ pembayaran SPT dibuatkannya SPT (SOP tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)).
8. Pelaksanaan Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahaan SPT Masa. SPT Masa LB yang meminta pengembalian dikirim ke seksi pemeriksaan dan ditindak lanjuti dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.

## 9. Proses selesai

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan sesuai dengan Standart Operating Procedures Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus (*Flow Chart*), dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bekerja sesuai dengan Standart Operating Procedures Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus (*Flow Chart*), dan menyelesaikan tugas sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.